










PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 74 / PBBR/ ESDM / 2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Distribusi Tenaga Listrik, Ruang Lingkup Seluruh untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI : 35113

DASAR HUKUM 1. UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 4. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.	KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Memiliki kompetensi pelayanan perizinan 3. Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	PERALATAN/PERLENGKAPAN – Alat perlengkapan kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) – Aplikasi sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	PENCATATAN DAN PENDATAAN Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Mekanisme Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Distribusi Tenaga Listrik, Ruang Lingkup Seluruh untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI : 35113

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin secara teknis dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Berkoordinasi dengan DPMPTSP mengenai pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data OSS RBA - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Perbaikan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	5 hari	Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan administrasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP melalui media zoom meeting/WA Group setelah persyaratan teknis dinilai lengkap
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/perbaikan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/perbaikan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin diperbaiki, menyampaikan perbaikan - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/diperbaiki/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/perbaikan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit//diperbaiki/ditolak	N/A	Izin terbit/diperbaiki/ditolak	